

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERTANAHAN MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF
(Studi kasus di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

Skripsi



Oleh
Raihan Zidan Almaidah
22101021052

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERTANAHAN MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi kasus di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Raihan Zidan Almaidah

Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Role of the Village Head in Resolving Community Land Disputes Based on Positive Law (Case Study in Mangliawan Village, Pakis District, Malang Regency). Non-litigation conflict resolution, such as mediation, can be carried out by the village head as a way to carry out his responsibilities. Local governments in areas with land disputes play an important role as mediators. They need to act in the mediation process between the parties involved in the dispute. Based on this background, the author raises the following problem formulation: 1. How is the role of the Village Head regulated in the settlement of community land disputes What is the role of the Village Head in resolving community land disputes based on positive law? 2. How is the process of resolving community land disputes in the village?

The juridical sociological approach is used to study legal phenomena in society. This method combines the analysis of legal regulations with the application of law in the social context in the village. The research aims to analyze the regulations that support the role of the village head in resolving disputes. The focus of the analysis is the legal position of the village head as the leader of the village government and the way disputes are resolved in law. In addition, it explains how the rules are applied in the village, including the interaction between the village head and the community during conflict mediation. And the aim is to explain the effectiveness of the village head's role as a mediator in the community.

The results of this study indicate the following: (1) The role of the village head in resolving land disputes has been regulated in Article 26 paragraph (4) Letter L of Law Number 3 of 2024, the second amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and Malang Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Villages. (2) Although the efforts of the village head as an arbiter in resolving land conflicts have not been fully successful, the Village Head has been able to carry out its duties and authorities in accordance with Law Number 3 of 2024, the second amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Article 26 paragraph (4) Letter L, and Regional Regulation of Malang Regency Number 1 of 2016 concerning Villages.

Keywords: Village Head, Mediator, Dispute Resolution

RINGKASAN

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERTANAHAN MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi kasus di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Raihan Zidan Almaidah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Pertanahan Masyarakat Berdasarkan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Penyelesaian konflik non-litigasi, seperti mediasi, bisa dilakukan oleh kepala desa sebagai salah satu cara untuk menjalankan tanggung jawabnya. Pemerintah daerah di area yang mengalami sengketa lahan memainkan peran penting sebagai pihak penengah. Mereka perlu bertindak dalam proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat berdasarkan hukum positif? 2. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat di Desa Mangliawan?

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mempelajari fenomena hukum dalam masyarakat. Metode ini menggabungkan analisis peraturan hukum dengan penerapan hukum dalam konteks sosial di desa. Penelitian bertujuan menganalisis peraturan yang mendukung peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan. Fokus analisis adalah posisi hukum kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dan cara penyelesaian sengketa dalam hukum. Selain itu, menjelaskan bagaimana aturan diterapkan di desa, termasuk interaksi antara kepala desa dan masyarakat saat mediasi konflik. Dan tujuannya untuk menjelaskan efektivitas peran kepala desa sebagai mediator di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal berikut: (1) Peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan pertanahan telah diatur di Pasal 26 ayat (4) Huruf L Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. (2) Meskipun upaya kepala desa sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik tanah belum sepenuhnya berhasil, Kepala Desa telah mampu menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (4) Huruf L, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Kata Kunci: Kepala Desa, Mediator, Penyelesaian Perselisihan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini, kecenderungan kegiatan hukum dalam masyarakat diwarnai dengan meningkatnya penggunaan sumber-sumber hukum serta penyelesaian masalah-masalah dengan hukum. Ironinya, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat ternyata berbanding terbalik dengan proses penyelesaian masalah hukum. Dalam praktiknya hukum tidak selamanya di posisi sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat dikarenakan hukum cenderung mengakomodasi kepentingan elit ataupun oknum tertentu.¹ Oleh karena itu fungsi penegakan hukum masih dianggap lemah dan dijadikan sebagai indikator kegagalan dalam penyelesaian hukum yang berkontribusi pada ketidakpercayaan publik dan perasaan yang tidak aman. Sehingga berimplikasi terjadinya pemberontakan masa terhadap proses hukum dalam bentuk main hakim sendiri serta terpecahnya konflik di berbagai wilayah.²

Pada dasarnya, sengketa adalah suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak dapat berlangsung tanpa adanya interaksi di antara mereka. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki dualitas dalam perilakunya. Kelompok-kelompok terbentuk karena adanya dua sifat yang saling bertentangan di satu sisi, manusia memiliki keinginan untuk bekerja sama, sementara di sisi lain, mereka cenderung

¹ Umu Lily Pakuwali, *"Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat."* Jurnal Hukum Pro Justitia 26.4 (2008), hlm. 359-370

² Justice For The Poor, *Menemukan Titik Keseimbangan : Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia* (Jakarta :YIPD-World Bank, 2009), hlm. 2.

bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, merupakan keniscayaan bagi manusia yang memiliki struktur tubuh akal, ruh dan raga, yang masing-masing memiliki tuntutan serta keinginan yang beraneka ragam. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia.³ Perselisihan adalah sesuatu yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini terutama berlaku di Indonesia, yang dikenal sebagai masyarakat majemuk dan heterogen. Sebagai konsekuensi alami dari keberagaman masyarakat, perselisihan atau pertikaian adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari selama masih ada interaksi antar manusia, termasuk di dalam masyarakat desa. Di masyarakat desa, terdapat perbedaan sosial yang cukup mencolok. Beberapa bentuk disparitas ini mencakup perbedaan dalam status ekonomi, politik, pendidikan, serta agama, dan sebagainya. Salah satu faktor paling berisiko yang dapat memicu perselisihan dalam masyarakat adalah perbedaan pandangan dalam politik dan ekonomi. Perbedaan ini seringkali berujung pada konflik, baik antara individu maupun antar kelompok.

Masyarakat yang kurang mampu biasanya lebih memilih penyelesaian informal untuk menghadapi berbagai masalah yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain ketidakpercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum dan keinginan untuk menjaga agar masalah tersebut tetap menjadi urusan internal

³ Ellya Rosana, *KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*, Jurnal Al-AdYaN, Vol. X No. 2 Juli Desember 2015, hlm. 216

komunitas mereka. Mencermati hal tersebut dalam berbagai sengketa atau perselisihan terdapat berbagai aspek dan dimensi kepentingan masyarakat yang berbeda dan dalam menyelesaikannya tidak selalu dapat diukur melalui perspektif normatif namun diperlukan pertimbangan dan kebijaksanaan sehingga diperlukan sebuah media dan ruang yang persuasif dan akomodatif.⁴ Penggunaan kebijakan dan kearifan lokal sebagai solusi untuk konflik adalah sebuah proses yang memungkinkan individu untuk menyelesaikan masalah dengan metode, gaya, dan sikap yang baik. Proses ini bisa dilaksanakan melalui berbagai cara dan teknik untuk mengatasi perselisihan maupun kekerasan. Dari sudut pandang budaya, tatanan lokal yang berkembang di Nusantara merupakan sebuah praktik yang dijalankan oleh masyarakat dengan teknik penyelesaian sengketa yang telah dipikirkan secara matang. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun di dalam masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat desa memerlukan solusi yang cepat agar kenyamanan dan ketentraman desa tetap terjaga. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa, yang menjadi tanggung jawab kepala desa untuk menyelesaikannya.

Kepala desa, atau yang lebih dikenal sebagai Kades. Ia memegang tanggung jawab penuh sebagai pemimpin pemerintahan di desa. Oleh

⁴ Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian desa*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm., 292.

karena itu, setiap masalah yang muncul di desa, kepala desa akan bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikannya.

Masalah yang muncul dari praktik jual beli tanah di bawah tangan di Desa Mangliawan tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas formal. Data yang diperoleh dari kantor desa mencatat bahwa kasus sengketa tanah yang berasal dari transaksi-transaksi ini. Sengketa tersebut mencakup berbagai isu, seperti konflik batas tanah, klaim kepemilikan ganda, perselisihan tentang hak waris, serta manipulasi dokumen jual beli. Situasi ini tidak hanya mengganggu keharmonisan sosial di dalam masyarakat desa, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil bagi semua pihak yang terlibat.

Permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Desa Mangliawan ada beberapa contoh yaitu penggandaan sertifikat tanah. Kasus ini terjadi ketika seseorang membuat duplikat atau salinan ilegal dari sertifikat tanah, lalu menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa izin atau sepengetahuan pemilik asli yang memiliki sertifikat yang sah. Dan ada satu kasus lagi mengenai Penyerobotan tanah di desa tersebut. Penyerobotan tanah merupakan tindakan melawan hukum dimana seseorang dengan sengaja menguasai, menduduki, atau menggunakan sebidang tanah tanpa hak atau izin yang sah dari pemilik atau pemegang hak atas tanah tersebut.

Penyelesaian konflik tanah yang berkepanjangan dan tanpa solusi yang memuaskan sering kali berujung pada tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui lembaga peradilan. Meskipun ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan, banyak warga desa yang cenderung menghindari langkah tersebut. Salah satu alasan di balik sikap

ini adalah anggapan bahwa proses hukum dapat menambah ketegangan dan konflik yang ada. Selain itu, biaya yang relatif tinggi untuk proses di pengadilan juga menjadi pertimbangan, mengingat waktu yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antarwarga, dengan penekanan pada penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Salah satu pendekatan yang efektif dalam memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terlibat adalah melalui proses mediasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa hak milik tanah, khususnya di tingkat desa, pemerintah setempat, yang dipimpin oleh kepala desa, merupakan pihak yang paling sesuai untuk berperan sebagai mediator. Kepala desa memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta tentu saja dihormati oleh warganya.⁶

Dalam konteks pemerintahan desa, peran dan tanggung jawab Kepala Desa sangatlah berarti, terutama dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) huruf L, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara warganya. Tanggung jawab ini semakin vital mengingat posisi Kepala Desa sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sekaligus memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik sosial dan budaya di wilayahnya.

⁶ Aji Wahyu Pambudi. (2020). *"Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa."* Jurnal UNISMA.

Permasalahan jual beli tanah di bawah tangan di Desa Mangliawan semakin kompleks akibat rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Warga desa masih memandang praktik jual beli tanah di bawah tangan sebagai hal yang wajar dan dibenarkan berdasarkan tradisi. Persepsi ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanah di bawah tangan. Di sisi lain, perkembangan Desa Mangliawan yang semakin pesat, ditandai dengan pertumbuhan pemukiman baru dan aktivitas ekonomi yang meningkat, membuat permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan peran kepala desa sebagai mediator perselisihan. Pasal 26 (1) dari Undang-Undang tersebut menyatakan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Selain itu, pada pasal 26 (4) huruf L. Menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa". Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi, dapat dilakukan oleh kepala desa sebagai bagian dari kewajibannya. Dalam hal sengketa pertanahan, kepala desa memegang peran penting sebagai mediator. Maka

dari itu, sangat penting bagi mereka untuk mengambil langkah proaktif dalam memediasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Dengan demikian, seorang kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin pemerintahan desa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk meredakan perselisihan yang muncul. Ketika terjadi konflik antarwarga, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan desa yang diadakan di balai desa. Meski kepala desa memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik di antara warganya, namun belum ada ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kepala desa dalam menangani sengketa yang terjadi di desa. Hal ini terjadi karena baik Undang-Undang desa maupun peraturan yang berlaku. Ketentuan hukum lain tidak memuat ketentuan atau panduan terkait penyelesaian konflik masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian mengenai kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa Mangliawan sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan kewajiban Kepala Desa, tetapi juga akan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah desa dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menangani sengketa tanah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat di Desa Mangliawan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan pertanahan di masyarakat berdasarkan hukum positif.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan oleh kepala desa dalam pertanahan masyarakat di Desa Mangliawan.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan uraian dalam rumusan masalah di atas, manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat berdasarkan hukum positif. Dengan menganalisis peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan pertanahan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang ada di tingkat desa. Selain itu, pemahaman yang baik ini dapat

menghemat waktu, biaya, dan tenaga, dibandingkan dengan harus melalui jalur litigasi formal.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi yang sangat berharga dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait penyelesaian perselisihan di tingkat desa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penyelesaian sengketa di tingkat desa, pemerintah daerah dapat merancang program pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif untuk mendukung pemerintahan desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat banyak penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian saat ini. Meski sama-sama membahas tentang peran pemerintah desa dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat, namun sudut pandang yang dikembangkan dalam penelitian ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya disebutkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk menghindari penelitian berulang mengenai hal yang sama. Dengan demikian kita akan dapat memahami perbedaan dan persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Penulis hukum mengangkat topik terkait penyelesaian perselisihan di masyarakat, antara lain:

NO	PENULIS	JUDUL
1.	PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SKRIPSI (Universita Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)	PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa Rembul Bojong Tegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa ? 2. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa perspektif fiqh siyasah ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Peran Kepala Desa Rembul sebagai mediator telah diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, khususnya pada pasal 23 ayat (4) huruf k, disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki		

kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.

2. Dalam *Fiqh Siyasah*, seorang pemimpin dipandang sebagai teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai seorang Imam atau pemimpin, peran Kepala Desa adalah berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di desanya dengan cara yang adil, sehingga tidak menambah ketegangan di antara warga. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa Rembul dalam menyelesaikan perselisihan antarwarga, tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Pendekatan yang diambil oleh Kepala Desa dalam mendamaikan sengketa ini dilakukan melalui musyawarah langsung, di mana ia memberikan arahan dan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih, serta berupaya menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

PERSAMAAN	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat dan pada penelitian kali inipun sama membahas mengenai peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat. Jadi, sama-sama membahas tentang peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat.
PERBEDAAN	Pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan perhatian pada aspek peraturan daerah serta perspektif Fiqih Siyasah. Sedangkan dipenelitian kali ini yakni lebih

	menekankan pada implementasi praktis serta tanggung jawab hukum secara umum.	
NO	PENULIS	JUDUL
2.	Abdullah Fidratan SKRIPSI (Institut Agama Islam Negeri Ambon)	PERAN KEPALA DESA DALAM MENANGANI KONFLIK SOSIAL DI OHOI GARARA KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah penyebab terjadinya konflik sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara ? 2. Bagaimana dampak konflik sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara? 3. Bagaimanakah peranan Kepala Desa dalam menangani konflik sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan kabupaten Maluku tenggara ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Kepala ohoi tidak cukup memperhatikan kebutuhan masyarakat Ohoi Garara dan sering mengutamakan kepentingan pribadi. Kurangnya dialog yang baik dengan masyarakat membuat warga merasa pemerintah belum memenuhi harapan mereka. Selain itu, kepala ohoi tidak menyadari bahwa masalah sosial dapat mengganggu program-program lainnya. 2. Kepala ohoi kurang menjalin komunikasi dengan masyarakatnya, terutama dalam menghadapi konflik yang terjadi. Selain itu, kurangnya kerja sama dan rasa kebersamaan antara kepala ohoi dan masyarakat		

membuat proses pencarian solusi serta penyelesaian konflik menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang menghalangi pelaksanaan tugas dan aktivitas masyarakat.

3. Kepala ohoi belum mampu menjalankan peran, tugas, dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang menghambat upayanya, terutama dalam menangani konflik sosial yang muncul di Ohoi Garara. Konflik yang sedang berlangsung menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala ohoi. Akibatnya, kepala ohoi kurang memberikan perhatian dan tidak terjalin kerja sama yang baik terkait kepentingan masyarakat.

PERSAMAAN	Secara bersamaan mengkaji peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat desa. Aspek kepemimpinan kepala desa menjadi fokus utama, terutama dalam konteks penyelesaian masalah yang melibatkan warga desa. Selain itu, kedua penelitian tersebut dilakukan dalam lingkup pemerintahan desa dan mengadopsi pendekatan yang menekankan peran aktif kepala desa sebagai pemimpin formal di tingkat desa
PERBEDAAN	Pada penelitian sebelumnya memiliki rumusan masalah yang lebih kompleks dengan tiga pertanyaan penelitian yang saling terkait, mencakup analisis mengenai penyebab, dampak, dan penanganan konflik. Sementara itu, skripsi Anda lebih terfokus dan mendalam dalam menganalisis aspek hukum dan peran kepala desa dengan dua rumusan

	masalah yang saling melengkapi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua skripsi membahas tema yang serupa, masing-masing memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis peran kepala desa dalam menangani isu-isu di masyarakat.
--	---

Sedangkan penelitian ini adalah

NO	PENULIS	JUDUL
1.	Raihan Zidan Almaidah SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERTANAHAN MASYARAKAT DESA MANGLIAWAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi kasus di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat berdasarkan hukum positif? 2. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat di Desa Mangliawan?		
NILAI KEBARUAN		
1. Objek penelitian yang berlokasi di Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.		

2. Penelitian saya memberikan perspektif baru yang signifikan dalam kajian peran kepala desa, terutama melalui pendekatan hukum positif yang belum banyak diteliti sebelumnya. Pendekatan ini sangat relevan dengan konteks saat ini, di mana tuntutan akan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa semakin meningkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris dipilih karena sejalan dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi hukum dalam praktik di masyarakat, terutama terkait dengan peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di Desa Mangliawan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara. Penelitian tentang efektivitas hukum yang berlaku atau identifikasi hukum dapat menjadi subjek penelitian ini.⁸ Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian yuridis empiris dilaksanakan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengamati penerapan hukum dalam konteks kehidupan sosial. Pendekatan yuridis empiris yang diambil dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa fokus studi tidak hanya pada aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan

⁸ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2018). "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*" Depok: Prenadamedia Group.

kepala desa, tetapi juga mengeksplorasi penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam peran serta fungsi kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan pertanahan di wilayah administrasinya, berdasarkan kewenangan yang diatur oleh hukum positif Indonesia. Penelitian ini berusaha mengungkap cara kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, menjalankan perannya sebagai mediator dalam konflik pertanahan. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme serta tahapan penyelesaian perselisihan pertanahan yang dilakukan oleh kepala desa. Proses ini mencakup penerimaan laporan, pelaksanaan mediasi, hingga penyusunan kesepakatan damai atau rekomendasi untuk penyelesaian melalui jalur hukum formal.

2. Pendekatan Penelitian

Dengan pendekatan yuridis sosiologis dipilih sebagai metode untuk mengkaji fenomena hukum yang muncul di masyarakat. Metode ini menggabungkan aspek yuridis yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dengan aspek sosiologis yang mencermati penerapan hukum dalam konteks sosial di masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang mendukung peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Fokus analisis meliputi posisi hukum kepala desa sebagai pemimpin

pemerintahan desa dan cara penyelesaian sengketa yang ada dalam hukum.

Penelitian yuridis sosiologis merupakan kajian hukum yang memanfaatkan data sekunder sebagai dasar awal, yang selanjutnya diikuti dengan pengumpulan data primer di lapangan atau pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas suatu regulasi dan juga untuk menemukan hubungan antara berbagai fenomena dan variabel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi kajian dokumen atau sumber pustaka serta wawancara.⁹

Dalam aspek sosiologis, penelitian ini akan mengeksplorasi pemahaman dan persepsi kepala desa mengenai batasan tanggung jawab hukum mereka ketika memfasilitasi penyelesaian sengketa. Melalui wawancara mendalam dengan para kepala desa, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap cara mereka memahami risiko hukum yang mengintai, strategi yang diterapkan untuk melindungi diri dari kemungkinan gugatan, serta pengalaman mereka dalam menghadapi konsekuensi hukum yang muncul akibat keputusan mediasi.

Selain itu, penelitian juga melihat bagaimana aturan diterapkan dalam praktik di desa, termasuk interaksi antara kepala desa dan masyarakat saat mediasi konflik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas peran kepala desa sebagai mediator konflik dalam masyarakat.

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian ini di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Mangliawan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Mochamad Ja'i. Bapak Mochamad Ja'i telah menjabat sebagai kepala desa sejak Tahun 2022. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di desa tersebut mempunyai permasalahan hukum mengenai jual beli tanah di bawah tangan dan penyerobotan tanah, dan di desa tersebut sering kali memiliki permasalahan sengketa tanah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan hukum yang terjadi di Desa Mangliawan dengan peran Kepala Desa sebagai mediator. Hal ini menjadikan peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan menjadi sangat penting dan menarik untuk diteliti.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena terdapat kesenjangan pengetahuan dalam kajian hukum, khususnya terkait interaksi antara hukum positif dan praktik penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Meskipun telah banyak dilakukan penelitian mengenai konflik pertanahan secara umum, masih tersisa keterbatasan dalam studi akademis yang mengkhususkan diri pada peran kepala desa sebagai mediator dalam konteks hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana ketentuan hukum positif mengenai kewenangan kepala desa diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa, seperti jual beli di bawah tangan dan penyerobotan tanah. Hasil dari analisis ini diharapkan

dapat memperkaya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di tingkat desa, serta memberikan pemahaman objektif tentang bagaimana mekanisme tersebut dapat berkontribusi dalam meredam atau menyelesaikan konflik yang ada.

4. Sampling

Metode *purposive sampling* merupakan pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi dan menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan pertanahan. Proses ini dimulai dengan menghubungi kepala desa sebagai informan kunci, yang selanjutnya dapat merekomendasikan individu atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam sengketa pertanahan tersebut. Sample responden yang akan saya wawancarai adalah Kepala Desa Mangliawan, dan pihak yang terlibat dalam perselisihan tanah.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum langsung untuk menegakkan hukum. Contohnya adalah undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, serta dokumen hukum lain yang memiliki kekuatan hukum yang sah.¹⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa Mangliawan dan para pihak yang terlibat dalam perselisihan pertanahan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Prenada Media Group. Jakarta

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi terhadap: (1) Kepala Desa; (2) Badan Permusyawaratan Daerah; (3) para pihak yang bersengketa.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, laporan penelitian.¹²

1. Data Primer

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang memberikan keterangan mengenai data primer, seperti artikel atau jurnal ilmiah yang membahas mengenai peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan di desa.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2005, hal. 51-52.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang komprehensif dan mendalam, pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu proses yang melibatkan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini di kantor Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Untuk memastikan hasil yang optimal, pelaksanaan observasi ini harus diselaraskan dengan tujuan penelitian dan dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang menyeluruh. Hal ini mencakup penetapan langkah-langkah mengenai cara pengamatan yang akan dilakukan, objek yang akan diamati, metode pencatatan hasil, serta berbagai hal lain yang relevan.¹⁴

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁵ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁶. Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian¹⁷. Berdasarkan penjelasan tersebut, metode observasi dapat

¹⁴ Aji Wahyu Pambudi. (2020). *"Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa."* Jurnal UNISMA.

¹⁵ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru,1989),hlm.84.

¹⁶ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995), hlm. 46

¹⁷ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo,cet.1,2002), hlm.116

dipahami sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode penambahan data untuk memperoleh informasi dari sumber data melalui diskusi, tanya jawab. Wawancara bersifat mendalam dalam penelitian kualitatif karena ingin menggali secara komprehensif dan memahami informasi dari informan.¹⁸ Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi terjadi dalam bentuk tanya-jawab melalui interaksi tatap muka, di mana gerakan dan ekspresi wajah responden berperan sebagai pelengkap terhadap kata-kata yang diucapkan secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan. Wawancara adalah suatu proses di mana peneliti melakukan tanya jawab atau mengonfirmasi informasi dengan responden secara sistematis dan terstruktur. Wawancara dapat diartikan sebagai metode pengumpulan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan secara langsung, lisan, dan bersifat sepihak, dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁸ Djama'an Satori. (2014). "*Metodologi Penelitian Kualitatif*." Bandung: Alfabeta.

Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan Bapak Mochamad Ja'i, Kepala Desa Mangliawan, yang menjadi narasumber mengenai penerapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2024, khususnya pasal 26 tentang Desa, dan para pihak yang terkait perselisihan pertanahan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali peran pemerintah desa sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.¹⁹

7. Teknik Analisis Data

- a. Data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran yang rinci, akurat, dan komprehensif mengenai fakta-fakta di lapangan terkait proses penyelesaian perselisihan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Mangliawan. Analisis ini juga mengkaji tanggung jawab hukum dari penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mangliawan.

¹⁹ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43

- b. Data sekunder, penulis juga disarankan untuk menggunakan data sekunder sebagai sumber rujukan dalam penulisan. Informasi tersebut diperoleh dari Undang-Undang, jurnal hukum, buku, dan internet yang membahas peran pemerintah desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami oleh para pembaca, kami menyusun sistematika yang terdiri dari empat bab. Setiap bab terbagi menjadi subbab yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah struktur penulisan yang digunakan:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bagian bab ini, terdapat subbab yang menguraikan berbagai aspek penting, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, serta jadwal pelaksanaan penelitian.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Sub bab ini menyajikan tinjauan literatur yang relevan dengan materi skripsi serta disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, baik dari segi kedalaman maupun keluasan. Dalam penelitian ini, tinjauan literatur akan mencakup yaitu Tanggung Jawab Hukum, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Penyelesaian Perselisihan, Hukum Positif.

3. BAB III : Hasil dan Pembahasan

Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian serta analisis kritis terhadap berbagai permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Setiap hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah disajikan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis mengenai peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan pertanahan masyarakat berdasarkan hukum positif, dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam menyelesaikan masalah di desa telah diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Huruf L Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa Pasal 43 ayat (4) Huruf K. Kepala desa yang tidak menjalankan penyelesaian perselisihan dimasyarakat akan dikenakan sanksi pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa yang mengabaikan kewajiban tersebut dengan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan/atau peringatan tertulis. Jika sanksi administratif tersebut tidak dijalankan, akan ada langkah-langkah untuk melakukan pemberhentian sementara dan bisa berlanjut pada pemberhentian permanen.
2. Kepala desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang telah menjalankan peran dalam penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat di Desa Mangliawan. Berdasarkan data peran kepala desa Mangliawan dalam menyelesaikan perselisihan pertanahan masyarakat melalui mediasi (non litigasi), cara ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan jalur pengadilan (litigasi) karena beberapa alasan, antara lain biayanya yang lebih rendah, proses yang lebih efisien, kemampuan untuk menjaga hubungan baik, dan sifatnya yang kekeluargaan sesuai dengan karakter masyarakat. Langkah-

langkah proses penyelesaian perselisihan pertanahan yang biasanya dilakukan oleh kepala desa adalah sebagai berikut: Penerimaan laporan dari pihak yang bersengketa.; Melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi.; Penyampaian penjelasan kronologi oleh Kepala Desa; Memperkenankan kedua belah pihak untuk menunjukkan bukti-bukti yang relevan; Mengidentifikasi poin-poin yang telah disepakati selama proses mediasi; Melakukan negosiasi dan merumuskan keputusan akhir. Meskipun upaya kepala desa sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik tanah belum sepenuhnya berhasil, Kepala Desa telah mampu menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (4) Huruf L, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

B. Saran

Fungsi kepala desa dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya diperkuat. Pasalnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai jenis perkara/perselisihan, cara penyelesaian, bentuk keputusan, serta dampak hukum dari penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan penjelasan yang tegas di masa depan, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 maupun lewat perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, agar ada panduan yang jelas dalam pelaksanaan di tingkat desa dan untuk memaksimalkan

peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap keadilan dan mengurangi beban sistem peradilan negara. Dan untuk Pemerintah Desa Mangliawan segera menyusun Peraturan Desa tentang penyelesaian perselisihan masyarakat. Peraturan desa ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan legitimasi yang kuat bagi tindakan kepala desa dalam menangani berbagai jenis perselisihan yang terjadi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji Wahyu Pambudi. (2020). *"Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa."* Jurnal UNISMA.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).
- Aiko, Donna & Harly. (2024). *"Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tatah di Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Kiawa Kab. Minahasa)."* Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT.
- Djama'an Satori. (2014). *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Bandung: Alfabeta.
- Dewi, R. (2021). *Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: "Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)."* MLJ Merdeka Law Journal Justice For The Poor, Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia (Jakarta :YIPD-World Bank, 2009).
- Ellya Rosana. (2009). KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern), Jurnal Al-AdYaN, Vol. X No. 2 Juli Desember 2015, hlm. 216 Justice For The Poor, Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia. Jakarta :YIPD-World Bank.
- Gulo. (2002). *Metodologi Penelitian* Jakarta: Grasindo, cet.1.
- I. Gede Pantja Astawa. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Justice For The Poor*. (2009). *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia* Jakarta:YIPD-World Bank.
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2018). *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris."* Depok: Prenadamedia Group. Justice For The Poor, Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia (Jakarta :YIPD-World Bank, 2009).
- Jimly Asshidiqie. (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, Vol. 18 No. 1, Lex Jurnalica, (2021)
- Maria Eni Surasih. (2006) *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga.

- M. Rasyidi. (2020). *"Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah."* Jurnal Fakultas Hukum UIR.
- Moh Gandara. *"Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat"*. Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3
- Nader L. Dan HF. Todd (ed.). 1978. *The Disputing Process-Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press.
- Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung:Sinar Baru,1989).
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang desa
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media Group. Jakarta.
- Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. (2017) *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Surabaya, LaksBang PRESSindo.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat. (2020) *Peranan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tana di Desa Cemba Kecamatan Enrekang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 8, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012).
- Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Djama'an Satori. (2014). *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran. (1995). *Metode Penelitian Survey Jakarta:LP3ES*.
- Sanafiah Faesal. (2002). *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial Surabaya:Usaha Nasional*.
- Selni Paru, Markus Kaunang, Ismail Sumampouw. (2019). *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*, JURNAL EKSEKUTIF VOL 2 NO.2.
- Sugeng, Bambang. (2011). *Penanganan Konflik Sosial*. Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUKASI) STKS.
- Tedi Sudrajat. (2010). *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian desa*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Umbu Lily Pakuwali. (2008). *"Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat."* Jurnal Hukum Pro Justitia 26.
- Umar Hasan, Arsyad, S. (2019). *"Kata Kunci : Model Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat."* Jurnal Inovatif.Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru,1989).

Winda N.A, Sufirmna R. & Abdul Qahar. (2024). *"Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat."* *Journal of Lex Theory (JLT)*

Wawancara dilakukan dengan Bapak Mochamad Ja'I Kepala Desa Mangliawan dan masyarakat yang terlibat perselisihan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada tanggal 22 April 2025

Wawancara dilakukan dengan Bapak Doddy, Ketua BPD Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada tanggal 24 April 2025

Yeni Agustina. (2015). *Peran Kepala Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Sukoulyo Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat*, e-Journal Administrasi Negara Vol 3 No. 4.

Yapiter Marpi. (2020). *"Ilmu Hukum Suatu Pengantar"*, Jakarta, PT. Zona Media Mandiri.

<https://gunci.digitaldesa.id>, "Kedudukan tugas dan wewenang kepala desa terbaru menurut Undang-Undang Desa", diakses Februari 2025.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, "Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi", diakses Februari 2025.

<https://elearning.menlhk.go.id>, "Penyelesaian konflik", diakses Februari 2025.

<https://pascasarjana.umsu.ac.id>, "Mengenal hukum yurisprudensi dan sejarahnya", diakses Februari 2025

<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>, "Makna Doktrin dan Teori Dalam Ilmu Hukum", diakses Februari 2025

